

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Geliat perkembangan dunia perekonomian syari'ah menunjukkan perkembangan yang signifikan. Terbukti dengan semakin menjamurnya unit-unit usaha syari'ah dalam bidang penyedia jasa keuangan. Hal tersebut menjadi suatu indikator bahwa bisnis berdasarkan prinsip syari'ah dapat diterima di tengah kemajemukan masyarakat Indonesia. Tentu dengan perkembangan tersebut akan muncul suatu persoalan yang mengiringi pertumbuhan bisnis tersebut. Sengketa dalam hal bisnis terutama dalam bidang perjanjian yang menggunakan prinsip-prinsip syariah, pelaku bisnis baik debitur maupun kreditur yang menggunakan prinsip dan akad syari'ah merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindarkan. Melalui latar belakang perkembangan dunia bisnis berlandaskan prinsip syariah tersebut, diperlukan suatu upaya perlindungan hukum bagi para pelaku bisnis berdasarkan prinsip syariah tersebut.

Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia sebagai pelaksana fungsi legislatif melakukan perubahan pertama atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjadi undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan terakhir kali diubah menjadi undang-undang nomor 50 tahun 2009. dalam pasal 49 menegaskan bahwa sengketa ekonomi syariah menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama. Namun 2 tahun kemudian melalui undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah dalam pasal 55, terdapat *choice of forum* mengenai penyelesaian sengketa berdasarkan akad ekonomi syari'ah melalui

penjelasan pasal 55 ayat (2). Artinya para pihak dapat memilih lembaga mana yang akan ditunjuk oleh para pihak untuk menyelesaikan perkara ekonomi syari'ah bahkan bisa menunjuk kepada ranah peradilan umum atau pengadilan negeri. Sehingga munculah upaya *judicial review* atau uji materi undang-undang terhadap undang-undang dasar mengenai *choice of forum* tersebut.

Terhitung sejak tanggal 29 agustus 2013, tidak ada lagi dualisme penyelesaian sengketa perbankan syari'ah. Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 93/PUU-X/2012 menegaskan bahwa penjelasan pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah bertentangan dengan Undang-undang dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Penjelasan pasal tersebutlah yang menjadi biang kemunculan pilihan penyelesaian sengketa *choice of forum*. Konsekuensi konstitusionalnya, sejak putusan tersebut diketok, pengadilan agama menjadi satu-satunya pengadilan yang berwenang mengadili perkara perbankan syari'ah.¹

Mahkamah Agung sebagai otoritas tertinggi pelaksana fungsi yudikatif dan sebagai salah satu pelaksana fungsi kekuasaan kehakiman pun melakukan tindakan melalui kewenangannya yang diamanatkan lebih lanjut dalam undang-undang nomor 14 Tahun 1985 yang terakhir kali diubah menjadi undang-undang nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung memiliki sebuah fungsi pengaturan. Fungsi mengatur ini sesuai dengan amanat pasal 79 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Ketentuan tersebut menyatakan, Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang

¹ Ahmad Anam, *Pengadilan Agama Pasca Putusan MK no 93/PUU-X/2012*, artikel dalam badan peradilan agama, badilag.net

diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan.²

Melalui kewenangan tersebut diatas Mahkamah Agung membuat sebuah payung hukum materiil untuk perkara ekonomi syari'ah melalui peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2008 tentang Pemberlakuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah sebagai pedoman Hakim dalam memutus dan menyelesaikan perkara dalam ekonomi syari'ah. Oleh karenanya menempatkan KHES di posisi teratas dalam urutan rujukan penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah menjadi tak terbantahkan lagi. Fatwa DSN-MUI, peraturan otoritas jasa keuangan, serta rujukan terkait lainnya dapat dijadikan sumber selama tidak diatur dalam KHES.³

Namun, setelah tujuh tahun berjalan kembali muncul desakan dari asosiasi pengacara syari'ah (APSI) untuk membuat hukum formil atau hukum acara untuk perkara ekonomi syari'ah.⁴ namun tidak juga memberikan hasil. Hal tersebut berimbas kepada tumpulnya mahkota lembaga peradilan, yaitu tersendatnya eksekusi terhadap putusan perkara ekonomi syari'ah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*non executable*) semisal eksekusi jaminan fidusia yang berdasarkan akad syari'ah. Menurut pendapat Hakim Pengadilan Agama kabupaten Malang Ahmad Zaenal Fanani bahwa pedoman beracara

²<http://hukumonline.com/berita/baca/lt586e486/ma-terbitkan-14-perma-sepanjang-2016--cek-daftarnya>

³ Majalah Peradilan Agama edisi 8, Desember 2015, hal 4

⁴ Artikel pada Hukumonline.com dimuat pada 18 januari 2016, diakses pada 6 januari 2017

seperti KHAES (Kompilasi Hukum Acara Ekonomi Syari'ah) menjadi sangat *urgent* terutama bagi hakim di pengadilan agama. Idealnya, memang ketika hukum materiil yang sudah berlaku (KHES) sudah bersumber dari hukum islam, maka pedoman beracaranya pun semestinya juga ikut menyesuaikan (KHAES). Jika tidak akan ada sejumlah hal yang tidak terjawab oleh hukum acara perdata konvensional ketika sumber hukum materiil yang ada sudah mengacu kepada aspek hukum islam dikarenakan nafas dan semangat serta tujuan dari hukum perdata konvensional tidak akan selaras dengan aspek hukum islam dalam hal ini KHES.⁵

Desakan tersebut ditindaklanjuti dengan penyusunan draft kompilasi hukum acara ekonomi syariah (KHAES) oleh Mahkamah Agung, khususnya lewat bagian kamar peradilan agama. Draft kompilasi hukum acara ekonomi syari'ah sebagai sumber hukum acara dalam penyelesaian perkara ekonomi syari'ah merupakan kelanjutan dari penyusunan kompilasi hukum ekonomi syari'ah sebagai sumber hukum materiil di bidang ekonomi syari'ah di Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh ketua kamar peradilan agama Mahkamah Agung yaitu Prof. Dr. Abdul Manan, S.H.,S.IP.,M.Hum.⁶

Hingga puncaknya pada akhir tahun 2016 Mahkamah Agung kembali mengeluarkan peraturan mahkamah agung tertanggal 22 Desember 2016 yang ditandatangani langsung oleh ketua Mahkamah Agung Muhammad Hatta Ali.

⁵ Artikel pada Hukumonline.com dimuat pada 18 januari 2016, diakses pada 6 januari 2017

⁶ Seputar Ditjen Badilag, *draft kompilasi hukum acara ekonomi syariah berubah menjadi PERMA. Dipublikasikan pada 6 oktober 2016 di www.badilag.mahkamahagung.go.id* diakses pada 6 januari 2017

Peraturan mahkamah agung nomor 14 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara ekonomi syari'ah ditujukan untuk mengisi kekosongan hukum acara dalam perkara ekonomi syari'ah. Hal tersebut menjadi pertanyaan dalam diri penulis lantaran hukum acara pada peradilan agama diatur dalam undang-undang, sedangkan dalam hal ini hanya dikemas di dalam peraturan Mahkamah Agung.

Untuk diketahui dalam khazanah ilmu hukum bahwa hukum acara khususnya dalam hal ini hukum acara pada lingkungan peradilan agama mempunyai beberapa fungsi. Dalam buku yang ditulis oleh seorang hakim Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum dalam bukunya berjudul pembaruan hukum islam melalui putusan hakim, setidaknya ada tujuh fungsi hukum acara peradilan agama yang diantaranya adalah menjamin tegaknya hukum materiil yakni hukum islam dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku, menjamin ketertiban dan kepastian hukum proses peradilan, menjamin kelancaran proses peradilan agar tidak berlalur-larut.

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwasanya Indonesia saat ini masih menggunakan hukum bekas zaman kolonial hindia-belanda untuk tata cara beracara di pengadilan. Satu-satunya hukum acara hasil karya sendiri bangsa Indonesia adalah hukum acara pidana yang dibungkus melalui undang-undang no. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Berdasarkan pasal 5 ayat 1 Undang-undang darurat No. 1 tahun 1951, maka hukum acara perdata pada pengadilan negeri dilakukan dengan

memperhatikan Undang-undang darurat tersebut menurut peraturan-peraturan Republik Indonesia terdahulu, yang telah ada dan berlaku untuk pengadilan negeri dalam daerah Republik Indonesia dahulu. Yang dimaksud undang-undang tersebut tidak lain adalah *het herziene inlandsch reglement* (HIR atau reglemen Indonesia yang diperbarui) untuk Jawa dan Madura serta *rechtreglement voor de buitengewesten* (RBg) untuk luar Jawa dan Madura⁷. Jadi hukum acara yang berlaku perdata yang dinyatakan resmi berlaku adalah HIR untuk Jawa dan Madura dan RBg untuk luar Jawa dan Madura.⁸

Sedangkan untuk Peradilan Agama, untuk melaksanakan tugas pokoknya (menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan perkara) dan fungsinya (menegakkan hukum dan keadilan) maka Peradilan Agama dahulunya mempergunakan acara yang terserak-serak dalam berbagai peraturan perundang-undangan, bahkan juga acara dalam hukum tidak tertulis (maksudnya hukum formal Islam yang belum diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan negara Indonesia). Namun kini, setelah terbitnya Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang mulai berlaku sejak diundangkan (29 Desember 1989), maka hukum acara peradilan agama menjadi konkret. Pasal 54 dari UU tersebut berbunyi:⁹

Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkup peradilan agama adalah hukum acara yang berlaku dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini.¹⁰

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta, Universitas Atma Jaya, 2010) hal 9

⁸ S.E.M.A No. 19 tahun dan No. 3 tahun 1965 menegaskan berlakunya HIR dan Rbg

⁹ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2013) hal. 10

¹⁰ *Ibid.*, hal. 11

Dengan berlakunya pasal 54 tersebut diatas, maka pengadilan dalam lingkungan peradilan agama berlaku 2 (dua) hukum acara, yaitu hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum sebagai *lex generalis* dan hukum acara khusus yang diatur dalam undang-undang no. 7 tahun 1989 yang khusus berlaku bagi pengadilan dalam lingkungan peradilan agama sebagai *lex specialis*.¹¹

Oleh karena undang-undang tentang peradilan agama dianggap sebagai sebuah peraturan yang khusus maka dalam hal ini undang-undang peradilan agama dengan revisi yang terbaru pun yaitu undang-undang no. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama sama sekali tidak menyinggung bahkan memuat tentang hukum acara terlebih dalam perkara ekonomi syari'ah. Sehingga selama kurun waktu 10 (sepuluh) tahun sejak ditambahkannya kompetensi absolut pengadilan agama tentang mengadili perkara ekonomi syari'ah tetap berkiblat kepada pedoman aturan yang khusus yaitu dalam pasal 54 UU peradilan agama tadi yaitu memakai hukum acara yang dipakai dalam pengadilan di bawah lingkungan peradilan umum.

Munculnya PERMA no. 14 tahun 2016 memang sangat dinanti-nantikan terutama oleh para hakim di bawah lingkungan peradilan agama. Sebagai pedoman dalam tata cara penyelesaian perkara ekonomi syari'ah. Namun ada hal yang menarik dalam aturan hukum acara ini yaitu dalam bab 7 (tujuh)

¹¹ Mukti Arto, *Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015) hal. 116

tentang pembuktian dalam pasal 11 menyebutkan bahwa pemeriksaan ahli dapat dilakukan dengan menggunakan bantuan teknologi informasi.¹²

Pendapat Ahli merupakan suatu yang baru dan jarang ditemui dalam persidangan pengadilan dibawah lingkungan peradilan agama. Meskipun dalam hukum acara perdata umum telah mengakomodir tentang pendapat ahli ini yaitu pada pasal 154 HIR. Meskipun dalam pasal ini tidak menyebutkan saksi ahli, tetapi mengangkat ahli. Namun praktik peradilan sudah baku menyebut saksi ahli. Walaupun demikian dalam penulisan ini cukup disebut ahli sesuai dengan yang dirumuskan undang-undang. Sebab, penyebutan saksi ahli pada dasarnya dianggap rancu, karena tidak ada satu pasal pun yang menyatakan demikian.¹³

Pengangkatan ahli di persidangan didasarkan pada keahliannya di bidang perkara yang disengketakan. Bukan karena disebabkan pengalaman, penglihatan atau pendengarannya mengenai perkara yang sedang diperiksa, alasan pokok pengangkatan ahli menurut pasal 154 HIR adalah karena masih terdapat hal-hal yang belum jelas, dan satu-satunya cara yang dianggap dapat memperjelasnya, hanya berdasarkan laporan atau keterangan ahli yang benar-benar kompeten mengenai opini atau pendapat mengenai kasus yang diperkirakan sesuai dengan spesialisasi yang dimilikinya.¹⁴

Berdasarkan pula pada pasal 154 ayat 2 (dua) HIR mengatakan, apabila ditunjuk seorang ahli baik oleh hakim secara *ex officio* maupun atas permintaan salah satu pihak. Maka hakim harus menentukan hari sidang tertentu untuk itu.

¹² PERMA No. 14 tahun 2016, JDIH-Mahkamah Agung

¹³ Yahya Harahap, *hukum acara perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2015) hal. 789

¹⁴ *Ibid.*, hal. 792

Selanjutnya dalam persidangan itu, ahli menyampaikan laporannya baik secara lisan maupun tulisan. Tidak boleh diluar sidang (*out of court*). Laporan yang demikian tidak sah dan tidak punya nilai apa pun. Dan pada persidangan itulah diberi kesempatan kepada para pihak maupun hakim untuk melakukan dialog Tanya-jawab dengan ahli, sehingga dapat dicapai kejelasan yang terang tentang masalah yang gelap atau kabur.¹⁵

Hal sebagaimana diungkapkan diatas bahwasanya ahli dalam menyampaikan pendapat adalah hanya dengan dua cara, yaitu secara lisan maupun tulisan. Dan akan muncul kesempatan berdialog dengan ahli. Lantas dalam PERMA tentang tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah ini diperbolehkan menggunakan bantuan teknologi informasi. Hal tersebut menimbulkan sebuah pertanyaan apakah dalam PERMA ini telah melangkahi aturan yang lebih tinggi yaitu HIR yang telah dianggap setara dengan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut dalam bantuan teknologi informasi dalam hal pemeriksaan ahli sebagaimana yang dimaksud dalam PERMA tersebut memiliki perwujudan seperti apa yang diaplikasikan dalam lembaga peradilan agama. Sepanjang yang diketahui oleh penulis teknologi informasi yang digunakan dalam persidangan adalah *teleconference* sebagaimana yang pernah digunakan oleh Mahkamah Konstitusi.

Maka atas dasar tersebut diatas penulis ingin meninjau secara yuridis dari sisi kedudukan peraturan perundang-undangan tentang atas PERMA No. 14 tahun

¹⁵ *Ibid.*, hal 793

2016 tentang tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah dan pertanyaan mengenai pemeriksaan pendapat ahli. Sehingga penulis memberi judul penelitian ini “TINJAUAN YURIDIS PERMA NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PEKARA EKONOMI SYARI’AH TERKAIT PENGGUNAAN BANTUAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PEMERIKSAAN.

B. Rumusan masalah

Demi dapat melaksanakan penelitian dengan baik dan terarah sehingga penelitian yang dikehendaki dapat tercapai maka disini memandang perlu membatasi masalah yang akan diteliti supaya pembahasannya tidak terlalu luas dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan. Adapun perumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penjelasan yuridis terkait kedudukan PERMA No. 14 Tahun 2016 dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia dan kekuatan penggunaan bantuan teknologi informasi dalam pemeriksaan perkara?
2. Apa saja perbedaan dan persamaan hukum acara dalam PERMA No. 14 tahun 2016 dengan hukum acara perdata peradilan pada umumnya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas, karena hal yang demikian akan dapat memberikan arah pada penelitian yang dilakukan. Berdasarkan pada latar belakang dan permasalahan yang diuraikan diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui tentang posisi PERMA No. 14 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara ekonomi syari'ah dalam hierarki tata perundangan Indonesia dan mengetahui kekuatan hukum dari penggunaan bantuan teknologi informasi dalam pemeriksaan perkara.
2. Untuk Mengetahui Persamaan dan Perbedaan Hukum acara ekonomi syari'ah dengan hukum acara perdata sehingga dapat ditarik kesimpulan tentang apa saja yang diatur khusus dalam tata cara berperkara ekonomi syari'ah.

D. Kegunaan penelitian

Manfaat yang diharapkan atas penelitian yang hendak dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat teoritis
 - 1) Diharapkan penelitian ini akan memunculkan sebuah gambaran dan penjelasan mengenai kedudukan yuridis peraturan mahkamah agung dalam bangun ilmu hukum Indonesia, serta dalam hierarki peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia.
 - 2) Memberikan dasar atau landasan untuk penelitian lebih lanjut dan peneliti selanjutnya.
 - 3) Memberikan sumbangan pemikiran bagi pembangunan ilmu hukum khususnya hukum acara peradilan agama.
- b. Manfaat praktis

Hasil dari suatu penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi banyak pihak maupun instansi yang terkait dalam fungsi kekuasaan kehakiman. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut:

1) Bagi mahasiswa

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan gambaran dan penjelasan yang jelas tentang kedudukan peraturan mahkamah agung dalam hierarki tata perundang-undangan Negara Republik Indonesia. Dan juga perbandingan antara teori di bangku perkuliahan dengan realitas praktek pembentukan peraturan dalam negara.

2) Bagi masyarakat

Diharapkan dengan penelitian ini akan membantu mensosialisasikan praktik-praktik hukum terbaru yang sifatnya lebih khusus karena PERMA hanya berlaku untuk lembaga peradilan dibawah naungan Mahkamah Agung. Sehingga dapat membantu masyarakat pencari keadilan dalam hal ingin beracara dalam persidangan di bawah lingkungan peradilan agama.

E. Penegasan Istilah

Agar pembahasan ini lebih fokus ke pokok pembahasan ,maka saya ingin menegaskan istilah dalam proposal skripsi ini. Maka dari itu penulis menggunakan vareabel secara konseptual dan secara operasional.

a) Secara konseptual

Hukum acara : hukum yang menentukan proses pengadilan dalam penyelesaian sengketa.¹⁶

Beracara : memeriksa dan mempertimbangkan perkara di pengadilan.¹⁷

Ahli : orang yang mahir, paham sekali dalam suatu ilmu (pengetahuan).¹⁸

Teknologi : keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia.¹⁹

b) Secara operasional

Hukum acara ekonomi syariah yang dikemas dalam sebuah peraturan Mahkamah Agung dengan judul tata cara penyelesaian perkara syari'ah di lingkungan peradilan umum.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk dapat memecahkan masalah dan mencapai tujuan sebagaimana diungkapkan diatas, serta menguatkan proses penelitian ini. Maka penelitian ini menggunakan literatur hasil penelitian terdahulu yang membahas tentang kedudukan aturan yang dikeluarkan mahkamah agung, penggunaan teknologi informasi dalam persidangan dan juga kewenangan lembaga kekuasaan kehakiman. Referensi tersebut diantaranya:

¹⁶ Kamus besar bahasa Indonesia (kata kunci hukum)

¹⁷ Kamus besar bahasa Indonesia (kata kunci acara)

¹⁸ Kamus besar bahasa Indonesia (kata kunci ahli)

¹⁹ Kamus besar bahasa Indonesia (kata kunci teknologi)

1. Siti Barokah, Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung RI Sebagai dasar hukum dalam memutus perkara di lingkungan peradilan agama, Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan (2011).

Hasil penelitian ini adalah 1) Mahkamah Agung memiliki fungsi kewenangan itu antara lain: fungsi mengadili, yaitu memeriksa dan memutus perkara permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali, sengketa mengadili dan perampasan; fungsi menguji peraturan perundang-undangan (*judicial review*), yaitu untuk menilai apakah suatu peraturan perundang-undangan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi; fungsi pengaturan, yaitu mengisi kekosongan hukum; fungsi membina dan mengawasi Peradilan dan Hakim di bawahnya serta mengawasi Notaris dan Penasihat Hukum; fungsi memberi nasehat hukum kepada Presiden dalam pemberian dan penolakan grasi dan rehabilitasi serta memberi pertimbangan hukum ke Lembaga Tinggi Negara lainnya; fungsi administratif, yaitu mengelola administrasi, keuangan dan organisasi itu sendiri. 2) Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung sebagai dasar hukum dalam memutus perkara dalam lingkungan Peradilan Agama sebagaimana pasal 7 ayat 4 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 ialah menempati posisi pada peraturan perundangan lainnya, yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, yang bersifat Pelengkap (*Complementary*) dan untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum.

2. Muhammad Ikhsan Idri, *Analisa Hukum Kedudukan dan Pengawasan Produk Hukum Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar (2011)

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui kedudukan peraturan Mahkamah Konstitusi dan peraturan Mahkamah Agung dalam hierarki peraturan perundang-undangan dan untuk mengetahui mekanisme *judicial review* terhadap peraturan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Penelitian dilaksanakan di Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung RI, yang keduanya berkedudukan di Jakarta Pusat. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pertama, kedudukan peraturan Mahkamah Konstitusi dan peraturan Mahkamah Agung dalam hierarki perundang-undangan menurut pasal 7 dan penjelasan pasal 7 ayat (4) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, adalah dibawah undang-undang. Kedua, mekanisme hak uji materiil terhadap peraturan Mahkamah Konstitusi dan peraturan Mahkamah Agung awalnya diatur dalam peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2004 tentang Hak uji materiil. Atas dasar putusan nomor 03 P/HUM/2011 tentang permohonan hak uji materiil terhadap pasal 2 ayat (4) peraturan Mahkamah Agung R.I No. 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil dan pasal 1 angka (2), peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 75 Tahun 2005 tentang

kawasan dilarang mekokok, Mahkamah Agung revisi peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil, khususnya hanya terhadap pasal 2 ayat (4) saja, yang selanjutnya dicabut dan dihapus sehingga pasal 2 hanya terdiri 4 ayat saja. Atas dasar putusan tersebut, Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan Mahkamah Agung R.I No. 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil.

3. Icha Satriani, Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), fakultas hukum Universitas Hasanuddin Makassar (2015).

Adapun temuan yang didapatkan dari hasil penelitian. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) bukanlah termasuk salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang dikenal dalam sistem hukum Indonesia. Lahirnya SEMA bukan atas dasar diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan, melainkan berlandaskan pada asas yang disebut diskresi, sehingga SEMA dikategorikan sebagai peraturan kebijakan. Dasar hukum lahirnya SEMA berpijak pada ketentuan yang digariskan pada Pasal 39 Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mendudukkan Mahkamah Agung sebagai Pengawas tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan dan juga pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan pada semua badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung.

4. Isti'anah, kewenangan limitatif dan non-limitatif Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial dalam sistem kekuasaan

kehakiman, Fakultas syari'ah dan ilmu hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015)

Hasil analisa yang didapat yaitu kewenangan yang dimiliki oleh mahkamah agung, mahkamah konstitusi serta komisi yudisial masih menimbulkan perbedaan dalam menginterpretasikan kewenangan yang dimiliki oleh kekuasaan kehakiman sehingga menimbulkan konflik terkait kewenangan masing-masing lembaga kekuasaan kehakiman. Masing-masing lembaga memberikan penafsiran berbeda terhadap kewenangan yang telah ditentukan baik secara limitative maupun non-limitatif oleh UUD 1945 dan peraturan turunannya, dan antar lembaga kekuasaan kehakiman belum ada kesatuan dan kesamaan dalam memahami dan menafsirkan kewenangan masing-masing lembaga atau antar lembaga baik yang penentuannya secara limitative maupun non-limitatif disebutkan dalam peraturan perundang-undangan. Ada beberapa kewenangan mahkamah agung, mahkamah konstitusi, dan komisi yudisial yang perlu pengaturan kembali, karena beberapa kewenangan tersebut telah diujikan ke mahkamah konstitusi, sementara mahkamah konstitusi juga menguji kewenangannya sendiri. Tindakan yang perlu diambil yaitu adanya satu penafsiran dan pemahaman kewenangan lembaga kekuasaan kehakiman agar kedepannya pengaturan kewenangan masing-masing lembaga kekuasaan kehakiman lebih jelas lagi dipahami oleh semua orang, tidak hanya kalangan tertentu sehingga tidak timbul

perdebatan panjang yang mengakibatkan terganggunya masyarakat dalam mencari keadilan.

5. Anjar Budi Prasetyo, Peranan TI (Teknologi informasi) sebagai alat bukti dalam pengungkapan tindak pidana, universitas muhammdyah Surakarta (2014)

Berdasarkan penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan teknologi informasi belum maksimal terkait sumberdaya manusia dari aparat penegak hukum yang dalam penelitian ini adalah perkara pidana.

6. Muhammad Nur Abdurrahman, Penerapan PERMA No. 2 tahun 2012 tentang penyelesaian tindak pidana ringan dan jumlah denda di pengadilan negeri bantul tahun 2015-2016, Fakultas syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. (2016)

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelesaian tindak pidana ringan menurut peraturan mahkamah agung No. 2 tahun 2012 di pengadilan Negeri bantul tahun 2015-2016 dalam menangani tindak pidana ringan seperti pencurian ringan, penggelapan ringan, penipuan ringan, dan penadahan ringan akan mempertimbangkan kebijakannya dalam memutus perkara. Jika dalam putusan hakim seorang terdakwa tidak bisa membayar denda, maka akan diganti dengan pidana penjara tanpa harus menjalani masa penahanan bersyarat selama 1 tahun sebelumnya tidak melakukan tindak pidana. Atas pertimbangan tersebut hakim dalam menangani perkara-perkara ringan yang jumlahnya

kurang dari Rp 2.500.00 akan diganti dengan pidana kurungan lebih dari 2 bulan dan tidak lebih dari 3 bulan kurungan. Sehingga dapat diperoleh rasa keadilan yang selama ini diidamkan oleh masyarakat yang umumnya karena factor ekonomi atau terpaksa dalam melakukan tindak pidana dan sebelumnya belum direncanakan.

Sejauh yang diketahui oleh peneliti, penelitian tentang ini (tinjauan yuridis PERMA no. 14 tahun 2016) belum ada diteliti oleh peneliti lain. Belum ada pembicaraan khusus mengenai PERMA. Adapun penelitian dari Muhammad Ikhsan (Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, 2011) meneliti tentang kedudukan PERMA namun dalam Perspektif Undang-undang No. 10 Tahun 2004 yang telah dicabut dan digantikan Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penelitian ini selain meninjau kedudukan PERMA dalam Hierarki perundang-undangan juga meninjau isi dari PERMA No. 14 Tahun 2016 dengan studi perbandingan dengan hukum acara perdata secara umum, atau yang diterapkan sebelum PERMA ini muncul. Lantaran suatu isu hukum terbaru dan terbit di akhir tahun 2016. Hal ini menunjukkan bahwa orisinalitas dari penelitian penyusun ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

G. Metodologi Penelitian

Untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai adanya segala sesuatu yang berhubungan dengan pokok permasalahan dibutuhkan suatu pedoman penelitian yang disebut metodologi penelitian. Metodologi penelitian yaitu melukiskan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk

mencapai suatu tujuan. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan .

Untuk mencapai sasaran yang tepat dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.²⁰ Selain itu peneliti juga akan melakukan wawancara kepada para hakim di lingkungan peradilan agama lebih khususnya pada hakim yang pernah menangani perkara ekonomi syari'ah, mengenai tanggapan atas materi yang diteliti sebagai bahan penunjang.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yakni mendeskripsikan dan menganalisis obyek yang diteliti dengan sumber data sekunder dengan memadukan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

3. Sumber data penelitian

Dalam penulisan karya tulis ini, penulis menggunakan data sekunder, yaitu:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang isinya mengikat dan berkaitan dengan objek penelitian. Meliputi:

1) Peraturan dasar, yang terdiri dari:

²⁰ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2015) hal. 13

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 meliputi batang tubuh dan mulai amandemen pertama hingga amandemen keempat.

2) Peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari:

- a) Undang-undang No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan yang telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.
- b) Undang-Undang No. 14 tahun 1970 yang telah dicabut dan diganti dengan Undang-undang No. 4 tahun 2004 dan dirubah lagi menjadi undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman
- c) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang dirubah menjadi Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan terakhir dirubah menjadi Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang peradilan agama

b. Bahan hukum sekunder.

Adalah bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber hukum primer beserta implementasinya. Yang terdiri dari hasil pengkajian, laporan penelitian, artikel ilmiah, buku, skripsi, dan data-data resmi dari lembaga negara atau instansi pemerintah yang berkaitan dengan obyek penelitian.

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks. Karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi, di dalam memilih buku teks ini, sekali lagi perlu dikemukakan bahwa mengingat Indonesia bekas jajahan belanda sangat dianjurkan kalau buku teks yang digunakan adalah buku teks yang ditulis oleh penulis dari eropa continental. Dan buku-buku teks yang ditulis oleh penulis anglo-amerika.²¹

c. Bahan hukum tersier

Yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus, ensiklopedi, dan seterusnya.²²

4. Metode pengumpulan data

Dalam pengumpulan data ini, penyusun menggunakan teknik studi pustaka (*library research*), dimana penyusun mengumpulkan beberapa bahan yang sesuai dengan obyek penelitian.

Ditambah dengan metode wawancara, yaitu teknik pengumpulan data melalui dialog kepada orang yang berkompeten dalam hal ini hakim di bawah naungan lembaga peradilan agama sebagai bahan penunjang.

5. Analisis data

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, (Jakarta, Prenamedia Group, 2016) hal. 182

²² Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2015) hal. 13

Analisa yang akan penyusun gunakan ialah bersifat deskriptif, dimana penyusun ingin memberi gambaran dan pemaparan atas objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang akan dicapai.

Melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Disamping itu peneliti juga dirasa perlu menggunakan metode perbandingan hukum (*comparative approach*) dalam hal ini hukum acara secara umum dengan hukum acara secara khusus yang diatur di dalam objek penelitian.

H. Sistematika Pembahasan

Penyusunan sistematika penulisan dimaksud untuk memberikan gambaran yang jelas serta berkesinambungan dan tidak menimbulkan pemahaman yang berbeda-beda. Sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri atas sub-bab latar belakang masalah yang menjadi alasan penelitian ini, rumusan masalah merupakan kerangka permasalahan yang akan diangkat menjadi sebuah penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, penelitian terdahulu, metode penelitian serta sistematika penulisan penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

tinjauan umum kepustakaan mengurai tentang pengertian norma hukum, hierarki norma hukum, tentang kekuasaan kehakiman dalam hal ini Mahkamah

Agung, Hukum Pembuktian dalam perkara perdata dan khususnya pada Peradilan Agama

BAB III : KEDUDUKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG DAN ANALISIS PENGGUNAAN BANTUAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PEMERIKSAAN

memuat tentang tinjauan kedudukan Peraturan Mahkamah Agung No. 14 Tahun 2014 dalam tata hukum dan hierarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, sejarah terbentuknya PERMA No. 14 Tahun 2016 dan sejarah penggunaan teleconference dalam peradilan Indonesia, bantuan teknologi informasi dalam perkara ekonomi syariah serta nilai validitas keabsahan penggunaannya dalam pemeriksaan perkara di persidangan.

BAB IV : ANALISIS PERBANDINGAN MATERI HUKUM ACARA DALAM PERMA NO. 14 TAHUN 2016

berisi tentang sejarah terbentuknya PERMA No. 14 Tahun 2016 dan juga muatan hukum acara dalam PERMA No. 14 Tahun 2016 serta perbandingannya dengan hukum acara perdata.

BAB V : PENUTUP

berisikan penutup yang memuat tentang hasil-hasil dari penelitian serta saran-saran bagi semua pihak yang terkait dengan proses penelitian.